



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 062/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir, Samarinda, 03 Maret 2000, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Smd., pada tanggal 20 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : TERMOHON I
Umur : 54 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Usaha Toko Sambako
Tempat kediaman di : Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon I**;

b. Ibu Pemohon

Nama : TERMOHON II

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di:Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,
selanjutnya disebut **Termohon II**;

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : CALON SUAMI PEMOHON
Umur : 24 tahun, Agama Islam
Pendidikan : S M A
Pekerjaan : Usaha Salon Rambut
Tempat kediaman di : Kecamatan Sungai Kunjang , Kota Samarinda,
yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berpacaran selama 7 tahun.
2. Bahwa selama ini orang tua Pemohon mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan umur terlalu muda dan pekerjaan calon suami tidak tetap;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya ;
4. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan ;



- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama samarinda Cq. Hakim majelis segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama ayah Pemohon bernama TERMOHON I, adalah wali Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan, wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan. Sedang ayah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya ayah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah isi surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha salon Rambut, tempat kediaman, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon telah mengenal Pemohon dan telah berpacaran dengan Pemohon selama 7 tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mengenal ayah Pemohon beberapa bulan yang lalu dan sudah satu kali datang melamar/meminang Pemohon melalui wali Pemohon, namun kedatangannya tidak dihiraukan dan lamarannya ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa alasan wali/ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali bagi Pemohon adalah umur calon suami Pemohon terlalu muda dan pekerjaannya tidak tetap ;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejak sedangkan Pemohon perawan ;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara undang-undang maupun syara';
- Bahwa calon suami Pemohon siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab baik kepada Pemohon maupun kepada anak-anak Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sanggup memenuhi kewajiban nafkah lahir dan bathin dan telah bekerja sebagai Usaha Salon Rambut sekitar Rp. 8.000.000.- setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Palaran, Kota Samarinda, Nomor 55/KK.16.10.4/PW.01/2/2018, tanggal 13 Februari 2018, tentang Penolakan Pernikahan karena Wali Nikahnya keberatan, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

Saksi pertama, SAKSI I:

- Bahwa saksi adalah teman dekat calon Suami Pemohon (Faishal Anwar) sejak 4 tahun lalu dan sama profesi usaha salon rambut;
- Bahwa calon suami Pemohon cukup bertanggung jawab terhadap Pemohon dan sungguh-sungguh sudah melamar Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, namun kedatangannya tidak dihiraukan dan lamarannya ditolak oleh wali Pemohon, dengan alasan umur calon suami Pemohon terlalu muda dan pekerjaannya tidak tetap, ;
- Bahwa Pemohon saat ini umur sekitar 17 tahun dan berstatus perawan, sedangkan calon suaminya umur sekitar 24 tahun berstatus jejaka ;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Salon Rambut selama 5 tahun, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 8.000.000.- setiap bulan, kiranya sanggup memenuhi kewajiban nafkah keluarga termasuk biaya dan pendidikan anak-anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun halangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Hukum Syara';

Saksi kedua : SAKSI II:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Faishol Anwar sebagai calon suami Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah mengenal Pemohon dan telah berpacaran dengan Pemohon selama 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan segera menikah, dan calon suami Pemohon sungguh-sungguh sudah melamar Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandungnya menolak lamaran tersebut dengan alasan umur calon suami Pemohon terlalu muda dan pekerjaannya tidak tetap, padahal Pemohon saat ini umur sekitar 17 tahun dan berstatus perawan, sedangkan calon suaminya umur sekitar 24 tahun berstatus jejaka dan mempunyai pekerjaan usaha salon rambut ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun halangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Hukum Syara';

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan calon suaminya membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya bahwa wali Pemohon yakni ayah kandungnya yang bernama TERMOHON I, enggan atau tidak bersedia sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Faishol Anwar bin Ali Sumardi, sehingga Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk WALI HAKIM sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan Faishol Anwar bin Ali Sumardi tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon bernama TERMOHON I tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti P. juga menghadirkan saksi yang bernama SAKSI I bin Supaat yang memberikan keterangan di persidangan dengan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berhasrat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
2. Bahwa calon suami Pemohon telah melamar kepada ayah kandung Pemohon untuk menikah dengan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut dengan alasan umur calon suami Pemohon terlalu muda dan pekerjaannya tidak tetap;
3. Bahwa Pemohon saat ini umur sekitar 17 tahun dan berstatus perawan, sedangkan calon suaminya umur sekitar 24 tahun berstatus jejaka ;
4. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Salon Rambut, kiranya sanggup memenuhi kewajiban nafkah keluarga termasuk biaya dan pendidikan anak-anak ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun halangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Hukum Syara';

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun dari rukun nikah, tidak ada wali pernikahan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, maka pernikahan tersebut tidak sah/ batal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

لا نكح إلا بولي

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali"

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak adlalnya wali menurut fiqih yang prinsip adalah karena calon mempelai beda Agama (tidak kufu') atau mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan kurang dari mahar mitsil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah dewasa dan seagama (masing-masing menganut Agama Islam) dan menjalankannya dengan baik dengan demikian persyaratan kufu' yang dikehendaki Hukum Islam telah terpenuhi, selain itu Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan segera menikah, dan calon suami Pemohon sungguh-sungguh sudah melamar Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandungnya menolak lamaran tersebut dengan alasan umur calon suami Pemohon terlalu muda dan pekerjaannya tidak tetap, padahal Pemohon saat ini umur sekitar 17 tahun dan berstatus perawan, sedangkan calon suaminya umur sekitar 24 tahun berstatus jejaka, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 angka (1) : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dengan demikian Pemohon telah menacapai usia perkawinan dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai usaha salon rambut dengan penghasilan rata-rata Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keberatan atau engganannya wali untuk menikahkan Pemohon selain dari yang diungkapkan oleh Pemohon di persidangan serta keterangan para saksi tidak diketahui secara pasti, karena wali tersebut tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu keengganan wali Pemohon untuk menerima lamaran pinangan dari calon suami Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan ketidakhadirannya di persidangan membuktikan bahwa wali Pemohon adalah benar wali yang adhal. Majelis berpendapat keengganan wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah bentuk penganiayaan, maka untuk menghilangkan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menunjuk Wali Hakim sebagai wali bagi Pemohon, vide Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui penetapan Pengadilan Agama;

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 8



Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat dalam kitab fiqh yang berbunyi :

.....ويثبت توارى الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya : "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya".

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع
الولي من التزوج بين يديه بعد أمره به والمرأة
والخاطب حاضرا

Artinya: "Untuk menetapkan adanya adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di depan hakim setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak perempuan dan laki-laki pelamar hadir pada majelis tersebut" (Qalyubi III : 225)

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon di persidangan dan telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, bahwa Pemohon dan calon suaminya sangat berkeinginan untuk menikah, dalam hal ini Majelis mengkhawatirkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa wali Pemohon adalah wali adlal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adlalnya wali Pemohon, maka yang berhak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon adalah Hakim atau Wali Hakim, maka berdasarkan bukti surat bertanda P, yakni Kantor Urusan Agama tempat Pemohon akan didaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, oleh karena itu maka yang berhak menjadi wali hakim bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama TERMOHON I adalah wali yang adhal (enggan);
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Tarisi Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **07 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 07 Maret 2018
Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 11



H. Muhammad Salman,S.Ag.M.H

Salinan Penetapan Nomor 062/Pdt.P/2018/PA Smd

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)